



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
 - b. bahwa dalam rangka mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu diatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Cilacap.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cilacap.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.

9. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
11. Pakaian Sipil Lengkap adalah pakaian dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Cilacap.
14. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Cilacap.

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan kegiatan kedinasan sehari-hari wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah;
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- i. Pakaian Olahraga.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah nusantara.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN laki-laki pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional kemeja dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN laki-laki pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional serta kemeja dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis, hari Jum'at, dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pakaian khas daerah nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari Kamis atau digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (4) Penggunaan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Bagi Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi, peringatan hari ulang tahun dan kegiatan operasional lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Perangkat Daerah :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
- b. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap; dan
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Spesifikasi kain Pakaian Dinas Harian khaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Dikecualikan bagi ASN yang bertugas sebagai pemadam kebakaran, menggunakan Pakaian Dinas Lapangan setiap hari kerja dan saat melaksanakan tugas kedinasan.
- (4) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 15

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 17

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i digunakan pada saat kegiatan olahraga, gotong royong atau acara tertentu yang ditentukan menggunakan pakaian olahraga.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 18

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri
- e. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap;
- f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah kemeja bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan di atas papan nama khusus ASN yang memakai jilbab di luar kerah.
- (4) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (5) Tanda jabatan bahu dan tanda jabatan saku untuk camat dan lurah dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, dan Pakaian Dinas Upacara.

Pasal 21

- (1) Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.
- (2) Bentuk tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b di berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.
- (2) Bentuk tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Tanda Jabatan Saku terdiri atas:
 - a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku camat dan lurah.
- (2) Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.
- (5) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g dapat dikenakan pada bagian saku sebelah kiri atau dengan menggunakan media kalung tanda pengenal.

- (6) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g difasilitasi unit kerja yang membidangi ketatalaksanaan.
- (7) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. tutup kepala;
 - b. jaket;
 - c. ikat pinggang; dan
 - d. sepatu yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
- (2) Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz;
 - c. topi pet; dan
 - d. topi lapangan,
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan pengadaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap bersumber pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Inspektur Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cilacap.

- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap perempuan berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perangkat Daerah / Unit Kerja dapat menggunakan jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jenis pakaian dinas di luar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini karena sifat dan kekhususannya setelah mendapatkan izin Bupati.
- (4) Bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang telah mendapatkan izin Bupati untuk menggunakan Pakaian Dinas tertentu sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, agar dapat mengajukan izin ulang.

Pasal 31

ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi laki-laki; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 32

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 31 dikenai sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 112);
- b. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 45);

- c. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 102); dan
- d. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 124),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 24 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd


SADMOKO DANARDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CILACAP

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Perempuan



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap
- j. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- k. tanda pengenal
- l. rok /celana panjang
- m. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Perempuan Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan dikenakan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap
- j. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Perempuan Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap
- j. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- k. tanda pengenalan
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Perempuan Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan dikenakan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap
- j. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Laki-laki



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Perempuan



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Perempuan Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan dikenakan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Perempuan Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Perempuan Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan dikenakan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Batik/Tenun/Lurik Laki-laki



Keterangan:

- a. tanda jabatan dikenakan di kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang warna hitam/gelap
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Batik/Tenun/Lurik Perempuan



Keterangan:

- a. tanda jabatan dikenakan di kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam/gelap
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Batik/Tenun/Lurik Perempuan Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan dikenakan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam/gelap
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Laki-laki



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Perempuan



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang gelap

3. Pakaian Sipil Lengkap Perempuan Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang gelap

E. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Laki-laki



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama dan lambang Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama jabatan struktural / fungsional / pelaksana
- g. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap
- h. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Perempuan



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama dan lambang Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama jabatan/satuan/unit kerja/Perangkat Daerah
- g. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap
- h. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Perempuan




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama dan lambang Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama jabatan/satuan/unit kerja/Perangkat Daerah
- g. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap
- h. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Laki-laki



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Perempuan



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Perempuan Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan dikenakan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

G. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara


1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Perempuan



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. rok/celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Perempuan Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap



1. TANDA JABATAN



Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:


- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan/acara/rapat koordinasi tingkat nasional; b. Kegiatan/acara/rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Kegiatan/acara/rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak


2.		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Dinas / Badan / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan/acara/rapat koordinasi tingkat nasional; Kegiatan/acara/rapat koordinasi tingkat provinsi; dan Kegiatan/acara/rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih.	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih.	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. ditentukan lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak


6.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan ditentukan lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	---	---



b. TANDA JABATAN KERAH


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm Khusus untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL) berbahan kain dan dibordir
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Kepala Dinas / Badan / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm Khusus untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL) berbahan kain dan dibordir

3.		Camat	<p>Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p>	<p>3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p> <p>Khusus untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL) berbahan kain dan dibordir</p>
4.		Lurah	<p>Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p>	<p>2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p> <p>Khusus untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL) berbahan kain dan dibordir</p>

c. TANDA JABATAN SAKU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan/acara/rapat koordinasi tingkat nasional; Kegiatan/acara/rapat koordinasi tingkat provinsi; dan Kegiatan/acara/rapat koordinasi tingkat kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Kepala Dinas / Badan / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan/acara/rapat koordinasi tingkat nasional; Kegiatan/acara/rapat koordinasi tingkat provinsi; dan Kegiatan/acara/rapat koordinasi tingkat kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pakaian Dinas Upacara pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan ditentukan lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

4.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) ditentukan lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	---	--

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah




2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku




d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP



h. TANDA PENGENAL

Bagian Depan



Pejabat JPT Pertama



Pejabat Administrator



Pejabat Pengawas



Pejabat Pelaksana



Pejabat Fungsional

Bagian Belakang



Keterangan :

a. Bagian Depan :

1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian Khaki;
2. Lambang daerah;
3. Nama Pemerintah Kabupaten Cilacap;
4. Nama Perangkat Daerah;
5. Nama Pegawai;
6. Nomor Identitas Pegawai/NIP.

b. Bagian Belakang :

1. Nama pegawai;
2. Nomor Identitas Pegawai/NIP ;
3. Nama jabatan struktural, jabatan fungsional atau jabatan pelaksana;
4. Nama Unit Kerja;
5. Golongan darah;
6. Alamat kantor;
7. Tanggal dikeluarkan (d disesuaikan dengan tanggal pembuatan);
8. Pejabat yang mengeluarkan (Sekretaris Daerah);
9. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
10. Nama jelas, Pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan.







c. Warna dasar pas photo sesuai eselon jabatan yaitu :



1. Warna merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
2. Warna biru untuk pejabat administrator;
3. Warna hijau muda untuk pejabat pengawas;
4. Warna orange untuk pejabat pelaksana; dan
5. Warna abu-abu untuk pejabat fungsional.




I. Kelengkapan


1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p data-bbox="386 457 600 526">Peci Nasional a. Laki-laki</p>  <p data-bbox="386 917 618 953">b. Perempuan</p> 	Seluruh ASN	<p data-bbox="1308 457 1789 641">a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p data-bbox="1308 646 1789 714">b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain

2.	<p>Mutz tampak depan</p>  <p>Mutz tampak samping</p> 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<ul style="list-style-type: none"> a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	<p>Pet upacara Camat</p>  	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah Kabupaten Cilacap berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	<p>Pet upacara Lurah</p>  	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah Kabupaten Cilacap dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.


5.	<p>Topi Lapangan</p> 	Sekretaris Daerah	pada saat melaksanakan tugas di luar kantor	<ul style="list-style-type: none"> a. warna dasar hitam b. lambang daerah Kabupaten Cilacap berwarna dan dibordir c. tanda jabatan di bawah lambang daerah d. sisi sebelah kanan Nama Pejabat e. sisi sebelah kiri Nama Jabatan / unit kerja f. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir g. pita emas dengan lebar 1,5 cm.
		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	pada saat melaksanakan tugas di luar kantor	<ul style="list-style-type: none"> a. warna dasar hitam b. lambang daerah Kabupaten Cilacap berwarna dan dibordir c. tanda jabatan di bawah lambang daerah d. sisi sebelah kanan Nama Pejabat e. sisi sebelah kiri Nama Jabatan / unit kerja f. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir g. pita emas dengan lebar 1,5 cm.

		Camat	pada saat melaksanakan tugas di luar kantor	<ul style="list-style-type: none"> a. warna dasar hitam b. lambang daerah Kabupaten Cilacap berwarna dan dibordir c. tanda jabatan di bawah lambang daerah d. sisi sebelah kanan Nama Pejabat e. sisi sebelah kiri Nama Jabatan / unit kerja f. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir g. pita emas dengan lebar 1,5 cm.
		Pejabat Administrator dan Pengawas	pada saat melaksanakan tugas di luar kantor	<ul style="list-style-type: none"> a. warna dasar hitam b. lambang daerah Kabupaten Cilacap berwarna dan dibordir c. sisi sebelah kanan Nama Pejabat d. sisi sebelah kiri Nama Jabatan / unit kerja e. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
		Lurah	pada saat melaksanakan tugas di luar kantor	<ul style="list-style-type: none"> a. warna dasar hitam b. lambang daerah Kabupaten Cilacap berwarna dan dibordir c. tanda jabatan di bawah lambang daerah d. sisi sebelah kanan Nama Pejabat e. sisi sebelah kiri Nama Jabatan / unit kerja f. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir g. pita emas dengan lebar 1,5 cm.

		Pejabat Fungsional / Pelaksana	pada saat melaksanakan tugas di luar kantor	a. warna dasar hitam b. lambang daerah Kabupaten Cilacap berwarna dan dibordir c. sisi sebelah kanan Nama Pejabat d. sisi sebelah kiri Nama Jabatan / unit kerja
--	---	--------------------------------------	---	---

2. JAKET

a. JAKET PEJABAT LAKI-LAKI



Keterangan:


a. papan nama

b. saku dalam samping

c. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap

d. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap

b. JAKET PEJABAT PEREMPUAN



Keterangan:

a. papan nama

b. saku dalam samping

c. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap

d. nama Pemerintah Kabupaten Cilacap

3. IKAT PINGGANG

NO	IKAT PINGGANG	PENGGUNAAN
1.	<p>Lambang Pemerintah Kabupaten Cilacap</p> 	<p>Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah Kabupaten Cilacap</p>

4. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		<p>dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<p>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</p>
2.		<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap</p>	<p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam</p>
3.		<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah</p>	<p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih</p>

J. Jilbab

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah / warna lainnya (polos tanpa motif)
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

K. Spesifikasi Kain

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	
	- b*	26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	$\frac{2}{2}$	Mutlak
	- Muka II	$\frac{2}{2}$	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

5. KAIN PDL CELANA WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

SYAMSUL AULIYA RACHMAN